



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

JL. RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237
TELEPON/FAKSIMILI: (0751) 751458

Laman www.lrsdkp.br sdm.kkp.go.id E-mail lrsdkp@kkp.go.id

PENGUMUMAN
B.279/BRSDM-LRSDKP/KP.710/V/2022

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR (LRSDKP) PADANG DAN INSTALASI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR LAUT (IPSAL) PAMEKASAN**

Sehubungan dengan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
3. Surat Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor B.192/BRSDM/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 tentang Penyampaian Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan No. B.94/SJ/KP.710/I/2022 tanggal 12 Maret 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

maka berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kantor IPSAL yang berada di Kabupaten Pamekasan yang termasuk dalam kategori PPKM Level 3 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 di atas, melaksanakan kegiatan perkantoran dengan memberlakukan skema 50% (lima puluh persen) *Work from Office* (WFO) bagi pegawai yang telah divaksin dan wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja dari tanggal 10 sampai dengan 23 Mei 2022 dengan jadwal pengaturan WFO 50% diserahkan sepenuhnya kepada Penanggung Jawab IPSAL Pamekasan.

2. Untuk kantor LRSDKP Padang yang berada di Kota Padang yang termasuk dalam kategori PPKM Level 2 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 25 Tahun 2022 di atas, melaksanakan kegiatan perkantoran dengan memberlakukan skema 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai *Work from Office* (WFO) dari tanggal 10 sampai dengan 23 Mei 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jadwal pengaturan WFO 75% terlampir dalam pengumuman ini;
 - b. Untuk pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pengemudi pimpinan pada saat mendapatkan jadwal WFH tetap datang ke kantor dengan jadwal seperti biasa untuk melaksanakan tugas penjemputan dan pengantaran pimpinan dan setelah itu dapat kembali ke rumah. Namun apabila dalam kondisi penting kantor membutuhkan segera, maka pengemudi pimpinan siap untuk datang kembali ke kantor;
 - c. Untuk pegawai yang menangani kebersihan luar kantor pada saat mendapatkan jadwal WFH tetap datang pada pagi hari untuk melaksanakan pembersihan kantor dan setelah itu dapat kembali pulang ke rumah;
 - d. Untuk pramubakti tenaga alih daya dari PT. PKSS tetap datang ke kantor pada saat jam masuk seperti biasa dengan pengaturan kerja bergilir untuk 2 (dua) orang pramubakti dapat kembali pulang setelah jam istirahat berakhir dan 1 (satu) orang pramubakti piket sampai dengan jam kerja kantor berakhir;
 - e. Seluruh pegawai WFH tetap siap sedia untuk datang dan bekerja di kantor apabila dalam kondisi penting pimpinan atau kantor membutuhkan;
 - f. Seluruh pegawai WFH apabila dibutuhkan maka tetap melaksanakan tugas koordinasi vertikal dengan satker eksternal, seperti ke KPPN/KPKNL Padang, pencairan uang persediaan, setor pajak ke Bank dan mewakili kantor apabila ada undangan kegiatan pertemuan yang tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19.
3. Dalam rangka pengawasan, maka seluruh pegawai IPSAL Pamekasan dan LRSDKP Padang wajib melakukan presensi elektronik melalui laman epresensi.kkp.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. presensi masuk kerja dilakukan mulai pukul 07.00 – 08.00 waktu setempat;
 - b. presensi pulang kerja dilakukan mulai pukul 15.00 – 16.00 waktu setempat;
 - c. apabila WFO maka titik koordinat dari lokasi kerja atau tempat dinas; dan
 - d. apabila WFH maka titik koordinat dari lokasi tempat tinggal waktu kerja.

Presensi dilakukan pada setiap hari termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional serta dilaporkan setiap harinya kepada pimpinan unit kerja masing- masing.
4. Pegawai dengan kriteria:
 - a. sedang hamil;
 - b. menyusui; dan
 - c. memiliki riwayat penyakit yang rentan terhadap penularan Covid-19 (dibuktikan dengan surat dari dokter pemerintah).

Dapat melaksanakan WFH dengan ketentuan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Loka.
5. Penerapan protokol kesehatan:
 - a. pegawai wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; dan

- b. bagi pegawai yang melaksanakan mekanisme kerja WFO wajib:
 1. menggunakan masker sesuai yang dipersyaratkan sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama ditempat kerja;
 2. menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi terhadap layanan kesehatan; dan
 3. menerapkan *physical distancing*.
6. Penyelenggaraan tatap muka langsung atau rapat yang menghadirkan banyak peserta dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik, dan dilaksanakan di ruang rapat kantor unit kerja masing-masing namun apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi dan terbatas harus dilaksanakan di hotel maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja eselon I dengan memperhatikan jumlah maksimal peserta 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang rapat dan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*).
7. Pegawai dilarang untuk mengajukan cuti kecuali **cuti tahunan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H** (yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.155/SJ/KP.610/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang diberlakukan dari tanggal 14 April sampai dengan tanggal 24 Mei 2022), **cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting**. Pemberian cuti tersebut dilakukan secara ketat oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Untuk kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan secara terbatas dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang sifatnya penting dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I masing-masing serta memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19, peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, kriteria persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
9. Seluruh pegawai LRSDKP Padang dan IPSAL Pamekasan wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19, baik untuk pemberian vaksin pertama, vaksin kedua dan *booster* vaksin Covid-19;
10. Pengumuman ini berlaku terhitung mulai dari tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan adanya kebijakan baru dan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi serta kebijakan dari pemerintah.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 Mei 2022

Kepala Loka



Ditandatangani
secara elektronik

Nia Naelul Hasanah R.

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pusat Riset Kelautan

**JADWAL WORK FROM OFFICE 75 %
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PADANG**

No	Hari / Tanggal	M E I									
		R	K	J	S	S	R	K	J	S	
		11	12	13	16	17	18	19	20	23	
		Jumlah Pegawai / hari	18	19	19	19	18	19	19	19	
Prosentase	75%	79%	79%	79%	75%	79%	79%	79%			
1	Ka Loka	1	1	1		1	1	1	1	1	
2	Kaur Umum	1	1	1		1	1	1	1	1	
3	Anom Bayu		1	1		1		1	1	1	
4	Yunianto	1		1		1	1		1	1	
5	Try Al Tanto	1	1		L I B U R W A I S A K	1	1	1		1	
6	Herdiana Mutmainah	1	1	1				1	1	1	
7	Koko Ondara		1	1			1		1	1	1
8	Guntur Adhi	1		1			1	1		1	1
9	Muhammad Aldy	1	1				1	1	1		1
10	Wisnu Arya	1	1	1				1	1	1	
11	Yatni Prasetyowati		1	1			1		1	1	1
12	Hendri	1		1			1	1		1	1
13	Ilham	1	1				1	1	1		1
14	Mugianto	1	1	1				1	1	1	
15	Rival Wijayanti		1	1			1		1	1	1
16	Rabiatul Adawiyah	1		1			1	1		1	1
17	Prima Saputra	1	1				1	1	1		1
18	Armed Armedi	1	1	1				1	1	1	
19	Errol Sebastian		1	1			1		1	1	1
20	Rahmat Djoko	1		1			1	1		1	1
21	Narsanto	1	1				1	1	1		1
22	Yovi Eka Putra	1	1	1				1	1	1	
23	Egi Purnama Sari		1	1			1		1	1	1
24	Ruzana Dhiauddin	CUTI MELAHIRKAN									
25	Yani Purnama Sari										
26	Pramubakti	1	1	1			1	1	1	1	1
27	Security	1	1	1		1	1	1	1	1	1



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :
KESATU : Khusus Kepada:
- a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang;
 - c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ciamis; dan
 - 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor,

- Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut,
- d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 1 (satu) Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Banyumas;
 - 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Demak,
- e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul,
- f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
- 1) level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kabupaten Mojokerto;
 - 2) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten

Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan; dan

3) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pamekasan,

g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi dosis 2 (dua) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen); dan

b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen).

KETIGA : Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan juga terhadap:

a. wilayah aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya, Malang Raya serta Bali, dimana penilaian wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan dan untuk penilaian Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan

b. daerah yang aktif melakukan perbaikan data, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong Kabupaten / Kota untuk melakukan perbaikan data terkait COVID-19.

KEEMPAT

: PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti:

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina; dan

e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

KETUJUHBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022.


Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3,
LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT DESA DAN
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA,
KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :
KESATU : Khusus Kepada:
- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Sabang; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam,

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, dan Kota Gunungsitoli; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai; dan
 - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru,

- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

: PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;

KELIMABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., M.AP

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

NIP. 19690818 199603 1 001



- Yth. 1. Para Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal
5. Kepala Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

**SURAT EDARAN
NOMOR B.155/SJ/KP.610/IV/2022**

TENTANG

**CUTI TAHUNAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAMA PERIODE HARI LIBUR
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 telah ditetapkan tanggal hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama periode dimaksud, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. CUTI TAHUNAN

1. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS, CPNS, dan PPPK di masing-masing unit kerjanya selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah;
2. bahwa periode Cuti Tahunan dimaksud pada angka 1 hanya berlangsung selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yaitu 12 (dua) belas hari kerja sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, terhitung mulai tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. bahwa cuti tahunan dimaksud menggunakan cuti tahunan di tahun 2022, tidak diperbolehkan menggunakan cuti tahunan pada tahun sebelumnya;

4. bahwa jumlah persentase pegawai yang dapat mengajukan cuti tahunan yang berlangsung selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yaitu:
 - a. untuk unit kerja pada Kantor Pusat, paling banyak sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja; dan
 - b. untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), ditentukan oleh masing-masing Pimpinan UPT.

Pengaturan persentase cuti tahunan tersebut memperhatikan jabatan pegawai, proporsionalitas, efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta khusus untuk UPT terutama memperhatikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

5. Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
 - a. status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
 - b. peraturan kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
 - c. kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya;
 - d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
 - e. penggunaan *platform* PeduliLindungi;
6. Kendaraan dinas dilarang untuk digunakan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

B. DISIPLIN PEGAWAI

Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dimaksud dalam Surat Edaran ini, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 April 2022
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal,



Ditandatangani
Secara elektronik

Antam Novambar

Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.192/BRSDM/III/2022 13 Maret 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 94/SJ/KP.710/III/2022 tanggal 12 Maret 2022

Yth. Daftar Terlampir
di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 94/SJ/P.710/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan ini disampaikan surat edaran dimaksud untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan



Ditandatangani secara
elektronik

I Nyoman Radiarta

Lampiran Surat
Nomor B.192/BRSDM/III/2022
Tanggal 13 Maret 2022

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP
2. Kepala Pusat Riset Kelautan
3. Kepala Pusat Riset Perikanan
4. Kepala Pusat Pendidikan KP
5. Kepala Pusat Pelatiband dan Penyuluhan Perikanan
6. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP
7. Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP
8. Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
9. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
10. Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
11. Kepala Balai Riset Perikanan Laut
12. Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
13. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
14. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
15. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
16. Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan
17. Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan
18. Direktur Politeknik KP Sidoarjo
19. Direktur Politeknik KP Sorong
20. Direktur Politeknik KP Bitung
21. Direktur Politeknik KP Karawang
22. Direktur Politeknik KP Kupang
23. Direktur Politeknik KP Bone
24. Direktur Politeknik KP Dumai
25. Direktur Politeknik KP Pangandaran
26. Direktur Politeknik KP Jembrana
27. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
28. Kepala SUPM Ladong
29. Kepala SUPM Pariaman
30. Kepala SUPM Kota Agung
31. Plt. Kepala SUPM Pontianak
32. Kepala SUPM Tegal
33. Kepala SUPM Kupang
34. Plt. Kepala SUPM Bone
35. Kepala SUPM Waiheru
36. Kepala SUPM Sorong
37. Kepala Balai Diklat Aparatur Sukamandi
38. Kepala BPPP Medan
39. Kepala BPPP Tegal

40. Kepala BPPP Banyuwangi
41. Kepala BPPP Bitung
42. Kepala BPPP Ambon
43. Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
44. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
45. Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
46. Kepala Loka Riset Perikanan Tuna
47. Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Kepala Badan



Ditandatangani secara
elektronik

I Nyoman Radiarta



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Para Staf Ahli Menteri
5. Para Staf Khusus dan Asisten Khusus Menteri
6. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**SURAT EDARAN
NOMOR B. 94/SJ/KP.710/III/2022**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan memperhatikan kebijakan dari pemerintah serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 penyesuaian terhadap sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI

Pegawai pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wajib masuk kerja dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja melalui mekanisme bekerja dari kantor atau *Work From Office* (WFO) maupun dengan sistem remote dari tempat tinggal waktu kerja atau *Work From Home* (WFH).

B. MEKANISME KERJA PEGAWAI

1. Bagi pegawai pada Kantor Pusat:

Melaksanakan tugas kedinasan melalui mekanisme WFO dengan besaran persentase maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan pegawai di unit kerjanya.

2. Bagi pegawai pada UPT:

Penyesuaian sistem kerja pegawai pada kantor UPT pada wilayah Jawa dan Bali maupun di luar wilayah Jawa dan Bali yang masuk kategori PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dan/atau yang menurut tugas dan fungsinya melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah maka Kepala UPT wajib mengatur jumlah kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan melalui mekanisme WFO dengan besaran persentase memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

3. Pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan WFO dan WFH diatur secara bergilir oleh pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT masing-masing dengan mengacu pada jabatan pegawai, protokol kesehatan, proporsionalitas, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, keberlangsungan pelayanan publik serta memperhatikan kedisiplinan pegawai;

4. Pegawai wajib melakukan presensi elektronik melalui laman epresensi.kkp.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. presensi masuk kerja dilakukan mulai pukul 07.00 – 08.00 waktu setempat;
- b. presensi pulang kerja dilakukan mulai pukul 15.00 – 16.00 waktu setempat;
- c. apabila WFO maka titik koordinat dari lokasi kerja; dan
- d. apabila WFH maka titik koordinat dari lokasi tempat tinggal waktu kerja.

Presensi dilaporkan kepada pimpinan unit kerja masing-masing.

5. Pegawai dengan kriteria:

- a. sedang hamil;
- b. menyusui; dan/atau
- c. memiliki riwayat penyakit yang rentan terhadap penularan Covid-19 (dibuktikan dengan surat dari dokter pemerintah).

Dapat melaksanakan WFH dengan ketentuan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja eselon II atau Kepala UPT masing-masing.

6. Penerapan protokol kesehatan:

- a. pegawai wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; dan
- b. bagi pegawai yang melaksanakan mekanisme kerja WFO wajib:
 - 1) menggunakan masker sesuai yang dipersyaratkan sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama ditempat kerja;

- 2) menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi terhadap layanan kesehatan;
 - 3) menerapkan *physical distancing*; dan
 - 4) menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar gedung.
- c. untuk tenaga keamanan wajib mengingatkan pegawai/pengunjung/tamu untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan *skrining*, hanya kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
7. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pekerjaan pegawai selama masa penugasan melalui mekanisme WFO dan WFH, serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada pimpinan unit kerja eselon I masing-masing.
 8. Penyelenggaraan tatap muka langsung atau rapat yang menghadirkan banyak peserta dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik, dan dilaksanakan di ruang rapat kantor unit kerja masing-masing namun apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi dan terbatas harus dilaksanakan di hotel maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja eselon I dengan memperhatikan jumlah maksimal peserta 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang rapat dan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*).
 9. Pegawai dilarang untuk mengajukan cuti kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti besar. Pemberian cuti tersebut dilakukan secara ketat oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Untuk kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan secara terbatas dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang sifatnya penting dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I masing-masing serta memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19, peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, kriteria persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 11. Mengingat dalam pelaksanaan PPKM terdapat perbedaan level wilayah, maka pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT supaya aktif dan responsif untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Satgas Covid-19 daerah setempat, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya.
 12. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT diminta untuk memantau pegawai dan/atau keluarganya yang terpapar Covid-19 dan dapat memberikan bantuan baik secara moril dan materiil selama dalam perawatan serta melaporkan kepada Ketua Satuan Tugas Covid-19 KKP dan bagi Kepala UPT selain melaporkan kepada Ketua Satuan Tugas Covid-19 KKP juga berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah setempat.

13. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PPKM di lingkungan KKP ditandai dengan menurunnya jumlah pegawai yang terpapar Covid-19, maka para pimpinan unit kerja secara berjenjang wajib konsisten dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian kepada pegawai di unit kerjanya masing-masing.

C. DISIPLIN PEGAWAI

1. Pimpinan unit kerja eselon II dan Kepala UPT wajib memastikan agar Pegawai yang melaksanakan pekerjaan melalui mekanisme WFO dan WFH untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Apabila terdapat pegawai yang tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan pekerjaan melalui mekanisme WFO dan WFH diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. VAKSINASI

Pegawai KKP wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19, baik untuk pemberian vaksin pertama, vaksin kedua dan *booster* vaksin Covid-19.

E. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.44/SJ/KP.710/I/2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai dari tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan adanya kebijakan baru dan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi serta kebijakan dari pemerintah.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Maret 2022

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal,**



***Ditandatangani
Secara elektronik***

Antam Novambar

Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan